

**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Atas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Kasus Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smg)**

**Indra Prasetya\***

Prodi Hukum Universitas Ngudi Waluyo

email: [indraprasetyask8@gmail.com](mailto:indraprasetyask8@gmail.com)

**Arista Chandra Irawati**

Prodi Hukum Universitas Ngudi Waluyo

email: [acitujuhsatu@gmail.com](mailto:acitujuhsatu@gmail.com)

**Abstract**

The judge's considerations in imposing a criminal decision on the crime of circulation of counterfeit money (Case Study Number 347/Pid.B/2021/PN Smg)

*The crime of circulation of counterfeit money is regulated in Law Number 7 of 2011 concerning currency and regulated in Article 244 of the Criminal Code concerning Counterfeiting of currency and paper money, and regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, money as legal means of payment and illegal money is referred to as counterfeit money. The criminal act of circulating counterfeit money as referred to in the Laws and Regulations so that the judge's sentencing decision gives and imposes on mitigating circumstances and aggravating circumstances for the defendant. This study aims to find out the judge's considerations in imposing criminal decisions on the circulation of counterfeit money and how to convict the circulation of counterfeit money. This study uses a juridical-empirical approach using interview data with Class 1A Semarang District Court judges. The results obtained by the research show that the judge's consideration underlies the existence of an unlawful act to lead to a judge's decision. It can be concluded that: the judge's consideration certainly underlies the facts of the trial after carrying out the trial agenda to be used as the basis for the judge's assessment to give a decision, the judge will assess the facts of the trial with valid evidence that can be accounted for by the Public Prosecutor and the defendant so that the judge gives a decision that is contains certainty, fairness, benefits for all parties.*

**Keywords: Criminal Act; Counterfeit Money; Judge's Consideration**

**Abstrak**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana atas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Kasus Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smg)

Tindak Pidana peredaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan di atur dalam Pasal 244 KUHP tentang Pemalsuan mata uang dan

uang kertas, dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, uang sebagai alat pembayaran yang sah dan uang tidak sah sebagaimana dimaksud sebagai uang palsu. Tindak Pidana peredaran uang palsu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga Putusan Pemidanaan hakim yang memberikan dan menjatuhkan atas keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Peredaran uang palsu dan bagaimana penjatuhan pidana peredaran uang palsu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-empiris dengan menggunakan data wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A. Hasil di peroleh penelitian menunjukkan pertimbangan hakim mendasari adanya perbuatan melawan hukum untuk menuju amar keputusan hakim. diperoleh kesimpulan bahwa: pertimbangan hakim tentunya mendasari fakta persidangan setelah melakukan agenda persidangan untuk dijadikan dasar penilaian hakim untuk memberikan keputusan, hakim akan menilai dari fakta-fakta persidangan dengan alat bukti sah yang dapat di pertanggungjawabkan dari Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa sehingga hakim memberikan keputusan yang mengandung kepastian, keadilan, kemanfaatan bagi semua pihak.

**Kata Kunci : Tindak Pidana; Uang Palsu; Pertimbangan Hakim.**

## A. Pendahuluan

Uang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena uang adalah suatu alat tukar atau alat pembayaran yang sah di pergunakan oleh masyarakat di era moderan diseluruh dunia untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>1</sup> Semakin banyak memerlukan uang sehingga banyak kejahatan yang dilakukan dengan uang itu seperti halnya dengan melakukan kejahatan dengan memalsukan uang yang mengakibatkan kerugian bagi sebagian orang sehingga banyak orang yang berusaha untuk melakukan pemalsuan uang untuk melakukan transaksi pembelian barang atau jasa tertentu.<sup>2</sup>

Hukum pidana didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara. Moeljatno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.

---

<sup>1</sup>Sawaldjo Puspoproanoto, 2004, *Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan*, Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm. 2

<sup>2</sup>Apryaningsih, Ni Luh, Ida Bagus Surya Dharma Jaya. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kasus Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (Analisa Putusan No. 817/Pid.Sus/2014/PN Dps)*. Bali: Universitas Udayana. (16 November 2022)

Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan.<sup>3</sup>

## B. Pembahasan dan Analisis

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana peredaran uang palsu pada Putusan perkara Nomor 347/Pid.B/2021/PNSmg perihal tindak pidana peredaran uang palsu.

### **Subyek hukum :**

*Pemohon : Ari Kristiawan Bin Boiman ( tersangka )*

*Termohon : Negara Republik Indonesia qq.Pemerintah Republik Indonesia qq. Jaksa agung republik indonesia<sup>4</sup>*

### **Objek Hukum :**

*Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.*

*Terdakwa Ari Kristiawan Bin Boiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang "mata uang".<sup>5</sup>*

### **Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana peredaran uang palsu dalam Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smg**

*Sebagai amar putusan Pada Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smg Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan terdakwa Ari Kristiawan Bin Boiman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dalam dakwaan tunggal.*

- a. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 tahun dan denda sejumlah Rp. 15.000.000; dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan*
- b. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.*
- c. Menetapkan terdakwa tetap ditahan*

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara harus menganut asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan apabila diterapkan dengan baik akan melahirkan suasana kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum

<sup>3</sup>Arista Candra Irawati, "Konsistensi Mahkamah Agung Dalam Mengadili Perkara Praperadilan". Adil Indonesia Jurnal. 1.1. Januari 2019. hlm 1

<sup>4</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan.mahkamahagung.go.id. hlm. 1-26 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN.Smg

<sup>5</sup>Ibid. hlm. 2

yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum (*equality before the law*).<sup>6</sup>Hakim berpendapat bahwa dalam pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan ahli, baik ahli yang diajukan dari penuntut umum maupun ahli yang diajukan oleh pihak terdakwa ataupun saksi yang diajukan oleh terdakwa maupun ahli yang dinamakan “*saksiade charge*” atau saksi yang meringankan adapun alat bukti yang menunjang seperti alat bukti tulis, alat bukti berbentuk rekaman atau cctv dari itu semua nanti akan muncul fakta persidangan dari proses-proses tersebut maka hakim akan membuat yang namanya fakta persidangan sebelum melakukan pertimbangan hakim.

Sebelum hakim membuat pertimbangan untuk mengadili tentunya membuat fakta selanjutnya nanti ada pertimbangan, dalam pertimbangan tentunya berdasarkan dakwaan ada yang namanya dakwaan tunggal, dakwaan subsidaritas, dakwaan alternatif dan dakwaan kombinasi tentunya hakim berpedoman dari situ nanti dilihat dari dakwaan subsidaritas maka hakim dalam pertimbangannya akan membuat unsur-unsur di dalam Pasal yang ada didalam dakwaan tadi kalau unsur-unsurnya terpenuhi akan jadi pertimbangan hakim, jadi ketika unsur tersebut terpenuhi dakwaan primer terbukti kalau tidak ada unsur yang terbukti harus di bebaskan dari unsur primer tersebut dan dilanjutkan di dakwaan subsider kalau dakwaan subsider terbukti nantinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan dakwaan subsider tetapi kalau primer dan subsider tidak terbukti nanti akan dibebaskan mangkanya dalam perkara pidana perbuatan melawan hukum harus ada Undang-Undang yang dilanggar.<sup>7</sup> Jadi, pertimbangan hakim tentunya mendasari fakta persidangan setelah pertimbangan akhirnya untuk menuju amar keputusan hakim akan melihat keadaan yang meringankan dan keadaan memberatkan jika memang ada hubungan dengan perkara tersebut akan di pertimbangkan kalau tidak tentunya akan di sampingkan atau ditolak.Selanjutnya, hakim akan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan sebelum mengambil putusan tentunya sebelum dijatuhkan majelis hakim akan bermusyawarah untuk menentukan keputusan ini agar bisa berkembang, bisa juga terjadi salah satu hakim yang tidak sepakat (*dissenting opinion*).<sup>8</sup>

Setiap putusan hakim pada akhirnya harus bisaa di pertanggungjawabkan. Letak pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya ada pada pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya, pertimbangan hukum harus disusun menggunakan hukum penalaran dan penalaran hukum yang tepat. Dengan putusan pengadilan diharapkan para pihak dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang merasa melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.<sup>9</sup>

Standar Pemidanaan yang hakim gunakan dalam proses pemidanaan untuk perkara pidanan umum untuk pemidanaan itu maksimal, maksimal itu berarti dari minimal 1hari

<sup>6</sup> Rahmawati Fina, Susilo Adhi Budi, “*Analisis Yuridis Tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Kasus Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sal.)*”, Adil Indonesia Journal. Vol.4 No.1 Januari 2023, hal. 16.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Hakim berinisial M di Pengadilan Negeri Semarang

<sup>8</sup> Wawancara dengan Hakim berinisial M di Pengadilan Negeri Semarang

<sup>9</sup> Sari Devi Nur Sita, Yuliawan Indra, “*tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa.Amb)*”. Rampai Jurnal Hukum. Vol 2 No. 2 September 2023. hal.38

sampai maksimal katakanlah KUHP itu 7 tahun berarti boleh dihukum 1hari-7tahun sehingga standarnya ini memang belum jelas untuk KUHP lama sehingga hakim tentunya dalam memutuskan itu tidak mudah untuk standar yang ada dalam KUHP tapi akan mempertimbangkan dalam fakta-fakta persidangan yaitu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan jadis standarnya disitu kalau didalam perkara tindak pidana korupsi standarnya sudah dibuat oleh MA(Mahkamah Agung) yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pidana dalam Pasal 2 dan 3 diatur agar antara hakim yang satu dan yang lain itu tidak terjadi deviasi yang tinggi akhirnya dari Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut walaupun lebih di dalam lagi tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman membatasi seperti itu tentunya tidak tepat tetapi demi hal ini demi nilai keadilan tentunya bisa di terima oleh hakim. Secara normatifnya tidak boleh putusan hakim di batas-batasi oleh aturan tetapi dalam Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang pembatasan putusan, jadi mengenai batasan hakim standarnya dalam pidana umum sampai sekarang tidak ada kalau untuk perkara tindak pidana korupsi sudah diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020.

Landasan filosofis adalah Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang di bentuk mempertimbangkan pandangan hidup kesadaran dan citra hukum yang meliputi suasana kebatinan serta Falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah yang menjadi landasan Filosofis mangkannya di dalam Putusan selalu mengatakan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam membuat keputusan itu menjadi dasar filosofis bahwa hakim yakin bahwa dalam keadilan karena kesewenangan hakim tetapi dia bertanggung jawab terhadap Tuhan.<sup>10</sup>

Landasan Sosiologis adalah Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang di bentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah kebutuhan masyarakat dan negara. Sebagai contoh kasus korupsi dalam putusan pertimbangannya bahwa terdakwa dalam perkara krosminnya mencederai nilai-nilai kehidupan masyarakat .

Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan ini menyambung yang awal harus ada landasan hukumnya, landasan Undang-Undang untuk melakukan hukum tersebut kalau perkara pidana tentunya ada landasan kalau tidak ada landasan hukumnya tentu saja hakim untuk keadilan bisa menemukan hukum sebetulnya hukum sudah ada bukan dibikin tetapi menemukannya.<sup>11</sup>

### C. Penutup

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Hakim berinisial M di Pengadilan Negeri Semarang

<sup>11</sup>Wawancara dengan Hakim berinisial M di Pengadilan Negeri Semarang

1. Pertimbangan hakim tentunya mendasari fakta persidangan setelah melakukan agenda-agenda pemeriksaan dalam persidangan, hakim akan memusyawarahkan terlebih dahulu sebelum memutuskan suatu perkara untuk menuju amar keputusan, hakim akan melihat fakta-fakta persidangan dengan alat bukti sah yang dapat dipertanggungjawabkan dari Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa keadaan yang dapat dijadikan dasar penilaian hakim untuk meringankan atau keadaan memberatkan terdakwa Berdasarkan fakta persidangan diatas hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan melanggar Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terdakwa membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hakim berpendapat maka dari itu terdakwa oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun dan denda sejumlah Rp. 15.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan hakim juga telah menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
2. Pada dasarnya dalam menjatuhkan putusan yaitu pedoman hakim adalah Undang-Undang, dengan pembuktian teori negatif namun demikian walau dalam Undang-Undang kurang lengkap dalam mengatur perbuatan pidana tersebut maka hakim sesuai dengan kewenangannya boleh menemukan hukum. jadi hakim bisa dengan keyakinan hakim tersendiri guna menghindari tidak terlaksananya keputusan hukum, tentu bisa bebas. karena ada perbuatan melawan hukumnya dengan demikian hakim bisa mempertimbangan tidak hanya dalam Undang-Undang kalau memang dalam Undang-Undang kurang lengkap demi terciptanya suatu keadilan, Karena pada dasarnya Putusan Hakim harus mengandung Kepastian, Keadilan, Kemanfaatan.

#### D. Daftar Referensi

- Apryaningsih, Ni Luh, Ida Bagus Surya Dharma Jaya. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kasus Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (Analisa Putusan No. 817/Pid.Sus/2014/PN Dps)*. Bali: Universitas Udayana. (16 November 2022)
- Arista Candra Irawati, "Konsistensi Mahkamah Agung Dalam Mengadili Perkara Praperadilan" Adil Indonesia Jurnal. 1.1. Januari 2019. hlm 1
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan.mahkamahagung.go.id. hlm. 1-26 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN.Smg
- Rahmawati Fina, Susilo Adhi Budi, "Analisis Yuridis Tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Kasus Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sal.)", Adil Indonesia Journal. Vol.4 No.1 Januari 2023, hal. 16.
- Sari Devi Nur Sita, Yuliawan Indra, "tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa.Amb)". Rampai Jurnal Hukum. Vol 2 No. 2 September 2023. hal.38

Setyarini, Ike, *Dasar Pertimbang Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*. Skripsi. Malang. Universitas Brawijaya